

PENULISAN SKRIPSI

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DIANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS**

**(Studi Kasus Putusan atas Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan Putusan atas
Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu)**



Diajukan oleh:

Agnes Ayu Arvida Jelalu

NPM : 200513721
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK

PIDANA KORUPSI YANG DIANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS

(Studi Kasus Putusan atas Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan Putusan atas

Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu)



**Diajukan oleh:
Agnes Ayu Arvida Jelalu**

**NPM : 200513721
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 27 Februari 2024

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK

PIDANA KORUPSI YANG DIANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS

(Studi Kasus Putusan atas Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan Putusan

atas Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diancam Pidana Minimum Khusus (Studi Kasus Putusan atas Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan Putusan atas Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Para Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Keluarga Penulis, Martinus Jelalu (Papa), Eni Setyaningsih (Mama), Immaculata Wheny Jelalu (Kakak), dan Jose Yudha Ganesha Jelalu (Kakak). Terima kasih untuk segala doa, semangat, cinta kasih, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi dan perkuliahan.
6. Sahabat seperjuangan penulis dari Karawang yang terdiri dari Evan Pradipta, Teresa Anabella, dan Maria Fanny. Terima kasih untuk segala doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis semasa kuliah yaitu Bella, Evan, Komang Mirah, Maria Josella, Yohanes Baptista Adrian, Yohanes Geraldo Riberu, Raden Yeremia Agung, Eudia Viona, dan Lavenia Olga. Terima kasih selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah penulis selama kuliah. Terima kasih untuk doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Angela Zaehanti selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Exam Band sebagai komunitas musik yang menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Penulis



Agnes Ayu Arvida Jelalu

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur terkait pidana bersyarat dan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dirumuskan kesepakatan bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana bersyarat tidak diperbolehkan dalam tindak pidana korupsi karena pembuat undang-undang telah menetapkan adanya pidana minimum khusus. Dalam praktiknya masih terdapat hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi yang sudah diancam dengan pidana minimum khusus, sehingga putusan tersebut kemudian memunculkan suatu disparitas pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana korupsi yang diancam pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat dilihat dari pertimbangan hakim mengenai tingkat kesalahan terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi terdakwa, pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan, dan besaran nominal kerugian keuangan negara yang disebabkan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam kedua kasus ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria dan ukuran yang sama karena belum adanya kriteria yang jelas dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi. Saran dari permasalahan ini yaitu Mahkamah Agung perlu memperbaharui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf C angka 4 yang berisi mengenai ketentuan penjatuhan pidana bersyarat dengan ditambahkan klausula yang lebih jelas mengenai dalam hal apa penjatuhan pidana bersyarat dapat dilakukan dan tidak, serta dibuat kriteria yang jelas yang dapat menjadi pertimbangan menjatuhkan pidana bersyarat.

Kata kunci : Disparitas, Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Minimum Khusus.

ABSTRACT

Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption does not regulate conditional punishment and in SEMA Number 7 Year 2012 an agreement is formulated that in principle the imposition of conditional punishment is not allowed in corruption crimes because the legislator has stipulated a special minimum punishment. In practice, there are still judges who impose conditional punishment in corruption cases that have been threatened with special minimum punishment, so that the decision then creates a disparity in punishment. The purpose of this study is to analyze the basis of the judge's consideration that causes disparity in the imposition of conditional punishment on perpetrators of corruption crimes that are punishable by special minimum punishment. This research uses normative legal research methods. The result of this study are the basis of the judge's consideration that causes disparity in the imposition of conditional punishment can be seen from the judge's consideration regarding the level of guilt of the defendant, the circumstances or conditions surrounding the defendant, the return of state financial losses as a mitigating factor, and the nominal amount of state financial losses caused. The judge's consideration in imposing conditional punishment in these two cases is not fully based on the same criteria and measures because there are no clear criteria in imposing conditional punishment in corruption cases. The suggestion from this problem is that the Supreme Court needs to update SEMA Number 7 Year 2012 letter C number 4 which contains the provisions on the imposition of conditional punishment by adding a clearer clause regarding in what cases conditional punishment can be imposed and not, as well as making clear criteria that can be taken into consideration in imposing conditional punishment.

Keywords : Disparity, Judge's Consideration, Conditional Punishment, Corruption Crime, Special Minimum Punishment.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep..... | 14 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 17 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana..... | 19 |
| 1. Pengertian Disparitas Pidana | 19 |
| 2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana | 21 |
| 3. Dampak Disparitas Pidana..... | 25 |
| 4. Upaya Dalam Mengatasi Disparitas Pidana | 26 |
| B. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat..... | 27 |
| 1. Pengertian Pidana Bersyarat..... | 27 |
| 2. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 29 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi yang Diancam Pidana Minimum Khusus | 32 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi..... | 35 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi | 39 |
| D. Dasar Pertimbangan Hakim sehingga Menyebabkan Terjadinya Disparitas dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Diancam Pidana Minimum Khusus | 41 |
| 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Melzan dan Frederikus Frengky | 41 |
| 2. Kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu | 58 |
| 3. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu dalam Kaitan Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana Bersyarat | 71 |
| BAB III PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



Agnes Ayu Arvida Jelalu